



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBINAAN PERIZINAN BIDANG USAHA
INDUSTRI DAN PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan usaha di bidang Industri dan Perdagangan dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara agar berjalan sebagaimana yang diharapkan, perlu dilakukan upaya-upaya yang menunjang terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bidang Industri dan Perdagangan perlu ditinjau dan diadakan pengaturan / penyusunan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 963) jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4866, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/9/2009;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 34);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 07) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah, Nomor 09 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

dan

BUPATI LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN PERIZINAN BIDANG USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lampung Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
6. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Utara;
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih

tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangunan dan perkerjasama industri;

9. Perindustrian adalah tatanan dan segala ketentuan yang bertalian dengan kegiatan industri;
10. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
11. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri;
12. Izin adalah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian pemerintah atas kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam kelangsungan dunia usaha;
13. Perdagangan adalah kegiatan jual beli atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
15. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan;
16. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat berdiri sendiri atau bertugas untuk sebagian tugas dari perusahaan induknya;
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki perseorangan/pribadi yang juga bertindak mengurus dan mengelola sendiri dan tidak merupakan Badan hukum atau sesuatu persekutuan;
19. Izin bidang industri meliputi Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI dan Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI;
20. Izin Persetujuan Prinsip selanjutnya disebut IPP adalah persetujuan yang diberikan Pemerintah kepada badan usaha/perorangan yang mengajukan permohonan izin yang berisikan hak, kewajiban dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka usaha industri;
21. Izin Perluasan selanjutnya disebut IP yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas industri melebihi 30% dari kapasitas produksi yang telah diizinkan;
22. Izin Bidang Perdagangan meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro yang selanjutnya disebut SIUP Mikro, Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil yang selanjutnya disebut SIUP Kecil, Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah yang selanjutnya disebut SIUP Menengah,

Surat Izin Usaha Perdagangan Besar yang selanjutnya disebut SIUP Besar;

23. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan;
24. Tanda Daftar Gudang selanjutnya disebut TDG adalah kegiatan usaha jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung dan memperlancar kegiatan usaha perdagangan barang;
25. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan / atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba;
26. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) adalah bukti pendaftaran prospektus atau pendaftaran perjanjian yang diberikan kepada pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
27. Surat Izin Usaha Pasar Modern selanjutnya disebut SIUPM adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta atau koperasi yang dalam bentuknya berupa Mall, Super Market, Departement Store, dan Shopping Centre dimana pengelolaannya dilaksanakan secara moderen, dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat dan dilengkapi label harga yang pasti;
28. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang selanjutnya disebut SKA adalah dokumen yang wajib disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut dihasilkan dan atau diolah di Indonesia;
29. Angka Pengenal Import yang selanjutnya disebut dengan API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan Import;
30. Impor adalah kegiatan perdagangan suatu perusahaan yang memasukkan barang ke wilayah pabean Indonesia untuk diperjual belikan atau diperdagangkan, dengan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
31. Tanda Daftar Keagenan produksi dalam negeri yang selanjutnya disebut TDK-TDM adalah Tanda Daftar Keagenan produksi dalam negeri yang diberikan kepada perusahaan perdagangan nasional yang ditunjuk sebagai agen atau distributor barang atau jasa produksi dalam negeri;
32. Tanda Daftar Organisasi yang selanjutnya disebut TDO adalah Tanda Daftar Organisasi Niaga/Asosiasi yang bergerak dalam bidang perniagaan dan memperjuangkan kepentingan usaha para anggotanya;
33. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah tanda daftar catatan yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

yang selanjutnya disebut WDP;

34. Daftar Perusahaan adalah catatan resmi yang dikeluarkan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau pelaksanaannya, dan mencatat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang;
35. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen;

BAB II

PRINSIP, LANDASAN DAN TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Pasal 2

Pembangunan ekonomi daerah mengacu pada prinsip negara kesatuan Republik Indonesia dan berpedoman pada pembangunan ekonomi nasional.

Pasal 3

- (1) Pembangunan industri dan perdagangan berlandaskan demokrasi ekonomi, pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, untuk meningkatkan nilai tambah serta kelancaran arus barang.
- (2) Pembangunan industri dan perdagangan mengacu kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat, pemanfaatan peluang pasar dalam negeri dan luar negeri berdasarkan potensi yang dimiliki daerah serta pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM).

Pasal 4

Pembangunan Industri dan perdagangan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana sumberdaya alam, dan atau hasil budi daya serta memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, memperbaiki struktur perekonomian yang lebih maju, mandiri, kondusif sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi dan memberi nilai tambah bagi masyarakat pada sektor industri dan perdagangan;
- c. meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi tepat guna dan menumbuh kembangkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat ekonomi lemah, termasuk pengrajin secara aktif dalam pembangunan industri dan perdagangan;
- e. memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta meningkatkan peranan Industri Kecil dan Menengah dan Usaha Dagang Kecil dan Menengah;
- f. meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor dan mengutamakan pemakaian produksi dalam negeri dengan mengurangi ketergantungan kepada luar negeri dalam penghematan devisa.

BAB III

PENYELENGGARAAN USAHA

INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Pasal 5

Penyelenggaraan kegiatan usaha bidang Industri dan Perdagangan dilaksanakan melalui :

- a. keterkaitan antara bidang industri dan perdagangan untuk meningkatkan serta sumbangan yang lebih besar bagi pertumbuhan produksi;
- b. keterkaitan antara bidang industri dan perdagangan dengan sektor-sektor yang lainnya sehingga dapat meningkatkan nilai tambah serta memberikan sumbangan yang lebih besar bagi pertumbuhan produksi;
- c. pertumbuhan industri dan perdagangan melalui prakarsa, peran serta dan swadaya masyarakat;
- d. peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang industri dan perdagangan yang dilakukan melalui Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan serta pemberian bantuan;
- e. peningkatan kemampuan dan pengetahuan dunia usaha dengan cara promosi, jaringan informasi, pengadaan sarana industri dan perdagangan.
- f. pemantauan dan pengawasan industri dan perdagangan dalam rangka perlindungan konsumen, tertib usaha dan tertib ukur;
- g. kerjasama yang saling menguntungkan antar dunia usaha dibidang industri dan perdagangan.

Pasal 6

- (1) Dinas melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan iklim usaha, sarana usaha, pengendalian mutu dan dampak lingkungan.
- (3) Pengawasan terhadap pemegang izin dilakukan terhadap terpenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah mengadakan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan pencegahan pencemaran terhadap lingkungan akibat kegiatan industri dan perdagangan.

BAB IV

PENGATURAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Pasal 8

Pengaturan bidang industri dan perdagangan sebagai berikut :

- a. Bidang industri terdiri dari :
 1. Persetujuan Prinsip (PP);
 2. Izin Usaha Industri (IUI);
 3. Izin Perluasan (IP);
 4. Tanda Daftar Industri (TDI).

- b. Bidang perdagangan terdiri dari :
1. Wajib Daftar Perusahaan (WDP);
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 3. Surat Izin Usaha Perdagangan Pasar Modern (SIUP-PM);
 4. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB);
 5. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 6. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
 7. Dokumen Ekspor/Import.

Pasal 9

Pengaturan bidang industri dan perdagangan dilaksanakan dengan memperhatikan :

- a. penyebaran dan pemerataan pembangunan industri dan perdagangan dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, melalui proses industri dan teknologi tepat guna untuk tumbuh dan berkembang atas kemampuan dan kekuatan sendiri;
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan perdagangan serta pencegahan persaingan yang tidak sehat antara perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan industri dan perdagangan agar dapat dihindarkan pemusatan atau penguasaan industri dan perdagangan oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat;
- c. perlindungan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM);
- d. distribusi barang dan jasa, pelaksanaan perlindungan konsumen, pelaksanaan pengembangan sistem pergudangan, pelaksanaan kawasan berikat dan pelaksanaan kemetrolagian;
- e. penempatan kawasan pusat pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan tertib, berwawasan lingkungan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan ketentuan perundang-undangan;
- f. pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam;
- g. pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku kelestarian sumber daya alam;
- h. pedoman dalam pelaksanaan perdagangan luar negeri tetap mengacu kepada ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) dengan menganut prinsip non diskriminasi, terutama dalam hal penetapan tarif kriteria asal barang kondisi pengiriman dan bukti dokumen.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha industri dan perdagangan di Daerah wajib memiliki izin dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Industri kecil yang mempunyai nilai investasi dibawah Rp.

- 5.000.000,-(lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki omset paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun;
- b. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1). usaha perseorangan yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan.
 - 2). kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat, dan
 - 3). Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - c. Kantor cabang atau kantor perwakilan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan menggunakan SIUP Pusat, tetap diwajibkan memiliki TDP dan registrasi/pengesahan SIUP.
- (3) Dalam rangka pengembangan usaha terhadap perusahaan dan kegiatan usaha dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan izin usaha apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian kesatu

Izin Usaha Industri

Pasal 11

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri harus :
 - a. dengan Nilai Investasi Mesin dan Peralatan tidak termasuk gedung dan bangunan diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI).
 - b. dengan nilai investasi mesin dan peralatan tidak termasuk gedung dan bangunan dibawah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) wajib memiliki TDI yang disamakan dengan IUI yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Terhadap jenis industri tertentu yang masuk dalam kelompok industri kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki IUI kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Perusahaan industri yang melakukan perluasan industri melebihi 30% (tiga puluh prosen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri, wajib memperbaharui izin.
- (2) Setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) apabila melakukan perubahan lokasi dan jenis industri wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dinas sesuai dengan peruntukan industri.
- (3) Setiap perusahaan yang izin usaha industrinya hilang/rusak dapat mengajukan penggantian izin.

Pasal 13

Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang berada dalam lingkungan usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk penyimpanan perawatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang atau bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

Pasal 14

Persyaratan dan tata cara pemberian Izin usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI), perluasan dan penggantian Izin Usaha Industri yang hilang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Izin Usaha Perdagangan

Pasal 15

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan Usaha Perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) terdiri dari :
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah;
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar.

Pasal 16

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diberikan kepada pemilik/pengurus/penanggungjawab perusahaan perdagangan atas nama perusahaan.
- (3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal dalam negeri dan kepada penanaman modal asing sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dibidang penanaman modal.

Pasal 17

- (1) Bagi perusahaan yang telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) apabila melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih, wajib mengajukan perubahan Izin Usaha Perdagangan.
- (2) Setiap perusahaan yang Surat Izin Usaha Perdagangannya hilang/rusak dapat mengajukan penggantian.
- (3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
- (4) Perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun ditempat penerbitan SIUP.

Pasal 18

Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) perubahan dan pergantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tanda Daftar Gudang

Pasal 19

- (1) Setiap perusahaan atau perorangan yang mempunyai gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) dari Dinas.
- (2) Untuk melakukan usaha pergudangan terlebih dahulu harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasal 20

- (1) Gudang yang wajib didaftarkan ialah ruangan yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang dagangan.
- (2) Setiap perusahaan Usaha Pergudangan wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang sehingga dapat diikuti lalu lintas barang dari dan ke gudang tersebut.

Pasal 21

- (1) Dinas berwenang menentukan jumlah penyimpanan barang yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan dalam gudang maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal.
- (2) Untuk dapat melakukan penyimpanan di gudang melebihi kebutuhan dari 3 (tiga) bulan, pemilik gudang wajib memiliki Surat Keterangan Penyimpanan Barang (KPB) dari Dinas.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan izin usaha pergudangan adalah gudang-gudang yang berada pada pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan, kawasan berikat, gudang yang melekat dengan usaha industrinya.

Pasal 22

Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang (TDG), perubahan dan penggantian Tanda Daftar Gudang (TDG) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Waralaba

Pasal 23

- (1) Waralaba terdiri dari pemberi waralaba dan penerima waralaba.
- (2) Pemberi waralaba sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pemberi waralaba berasal dari Luar Negeri;
 - b. pemberi waralaba berasal dari Dalam Negeri; dan
 - c. pemberi waralaba lanjutan berasal dari Dalam Negeri dan / atau Luar Negeri.
- (3) Penerima waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerima waralaba berasal dari waralaba Luar Negeri;
 - d. penerima waralaba berasal dari waralaba Dalam Negeri; dan
 - e. penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba Dalam Negeri

dan / atau Luar Negeri.

Pasal 24

- (1) Kewajiban pemberi waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dari Dinas dengan mendaftarkan prospektus penawaran waralaba.
- (2) Kewajiban penerima waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) wajib memiliki Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dari Dinas dengan mendaftarkan perjanjian waralaba.

Pasal 25

- (1) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 26

- (1) Dinas berwenang menetapkan lokasi, barang dan usaha waralaba berdasarkan kebutuhan masyarakat, tingkat perkembangan sosial, ekonomi dan dalam rangka pengembangan usaha kecil dan menengah.
- (2) Dalam hal pemasok barang dan jasa bagi usaha waralaba diutamakan pengusaha kecil dan menengah.

Pasal 27

Persyaratan dan tata cara pemberian Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Dokumen Ekspor/Impor

Pasal 28

- (1) Kegiatan perdagangan luar negeri khususnya ekspor dapat dilaksanakan oleh perusahaan atau perseorangan yang memiliki Izin Usaha Industri (IUI) dan atau Tanda Daftar Industri (TDI) atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha dari Instansi teknis serta Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (2) Bagi setiap perusahaan industri dan perdagangan yang akan melakukan kegiatan impor, selain diwajibkan mempunyai Izin usaha Industri (IUI) dan atau Tanda Daftar Industri (TDI) atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) juga harus memiliki Angka Pengenal Importir (API).
- (3) Bagi setiap perusahaan industri dan perdagangan yang melakukan kegiatan ekspor barang yang diperlakukan secara khusus (barang yang tata niaga ekspornya diatur) dan untuk memperoleh Angka Pengenal Importir (API), harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 29

- (1) Setiap perusahaan atau perseorangan yang telah melaksanakan kegiatan ekspor yang memerlukan Surat Keterangan Asal (SKA) mengajukan permohonan kepada Dinas.
- (2) Surat Keterangan Asal (SKA) dan rekomendasi untuk kegiatan ekspor

dan atau impor dilaksanakan berdasarkan persyaratan dan waktu yang ditetapkan.

Pasal 30

Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dokumen ekspor impor atau rekomendasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Wajib Daftar Perusahaan

Pasal 31

- (1) Setiap perusahaan yang telah memperoleh izin usaha Industri (IUI) dan / atau Tanda Daftar Industri atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) barang dan jasa, serta Tanda Daftar Gudang (TDG) wajib mendaftarkan usahanya kepada Dinas.
- (2) Perusahaan kecil perorangan dikecualikan dari Wajib Daftar Perusahaan (WDP).
- (3) Hal-hal yang wajib didaftarkan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah didaftarkan dalam daftar perusahaan akan memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Pasal 32

- (1) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya dan wajib untuk diperbaharui kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (2) Perusahaan yang memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) wajib memasanginya di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum.
- (3) Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan untuk kepentingan usahanya.

Pasal 33

- (1) Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal, wajib mendaftarkan kepada Dinas, untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Terbatas Terbuka (PT. Tbk).
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi perubahan Anggaran Dasar, wajib melaporkan kepada Dinas dengan menyebutkan alasan-alasan untuk diberikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Terbatas Terbuka (PT. Tbk) yang baru.

Pasal 34

Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGENDALIAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Pasal 35

- (1) Dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan industri dan perdagangan, setiap perusahaan diwajibkan :
 - a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian Sumber Daya Alam (SDA) serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri dan perdagangan yang dilakukan dengan melaksanakan Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan.
 - b. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku, dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutan dan keselamatan kerja.
 - c. melaksanakan penyusunan Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang bersifat *Self Assesment*, berdasarkan pedoman teknis yang telah ditetapkan dan mendapat pengarahannya tertulis serta pengesahan dari Dinas.
 - d. jenis-jenis industri yang diwajibkan mempunyai dokumen mengenai dampak lingkungan hidup akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Jenis-jenis industri yang diwajibkan memiliki dokumen mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Izin usaha Industri (IUI) wajib melaporkan informasi kegiatan hasil industrinya.
- (2) Setiap perusahaan industri dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a dikecualikan atau dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan informasi industri.
- (3) Setiap perusahaan industri yang menghentikan kegiatan usaha industrinya wajib melaporkan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan penghentian.
- (4) Perusahaan industri yang telah memperoleh izin usaha Industri (IUI) dengan kriteria industri kecil wajib menyampaikan laporan kegiatannya setahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Dinas.
- (5) Perusahaan Industri yang telah memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Juli dan 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal 37

- (1) Setiap perusahaan yang telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) barang dan jasa, Tanda Daftar Gudang (TDG),

- Waralaba, Pasar Modern dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya kepada Dinas.
- (2) Perusahaan yang telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil wajib menyampaikan laporan kegiatannya setahun sekali selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
 - (3) Perusahaan yang telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah dan Besar wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap tanggal 31 Juli dan 31 Januari tahun berikutnya.
 - (4) Perusahaan yang telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan wajib memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Dinas.

Pasal 38

- (1) Setiap perusahaan barang dan jasa, Tanda Daftar Gudang, Waralaba, Pasar modern dan Tanda Daftar Perusahaan yang menghentikan kegiatan usaha perdagangannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas disertai dengan alasan-alasan penghentian kegiatan usahanya.
- (2) Penanggung jawab usaha pergudangan wajib menyampaikan laporan mutasi barang yang berada digudangnya kepada Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam upaya pelaksanaan pembinaan penataan kelancaran distribusi barang penanggung jawab usaha pergudangan wajib memberikan setiap keterangan yang diminta oleh Dinas.
- (4) Bagi setiap perusahaan industri dan perdagangan yang melakukan kegiatan usaha ekspor dan atau impor, baik yang dilaksanakan langsung maupun yang melalui kawasan berikat, wajib menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Dinas.
- (5) Bagi setiap perusahaan yang telah memiliki izin usaha, pendaftaran industri dan perdagangan yang akan menjual atau mengalihkan kepemilikan harus memperoleh rekomendasi dari Dinas.

Pasal 39

Setiap usaha industri dan perdagangan harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat.

Pasal 40

- (1) Setiap usaha industri dan perdagangan wajib memperhatikan :
 - a. Izin Gangguan (HO).
 - b. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).
 - c. Lingkungan masyarakat.
- (2) Setiap pendirian Usaha Wiralaba wajib memperhatikan lokasi kegiatan usaha kecil, menengah dan pasar tradisional.

Pasal 41

- (1) Masa berlakunya Izin Usaha dan Pendaftaran Industri dan Perdagangan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Persyaratan dan tata cara pengajuan perpanjangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Setiap perusahaan industri dan perdagangan kecil rumah tangga (non formal) diberikan Tanda Pencatatan Usaha.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) diberikan tindakan sebagai berikut :

- a. teguran tertulis tahap pertama oleh Kepala Dinas;
- b. teguran tertulis tahap kedua oleh Bupati;
- c. pencabutan izin.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Izin yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bidang Industri dan Perdagangan, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.
- (2) Permohonan Izin yang telah diajukan dan belum diputuskan proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan

Retribusi Perizinan bidang Industri dan Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 29 – 12 - 2011

BUPATI LAMPUNG UTARA,

ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 29 – 12 - 2011

SEKRETARIS DAERAH,

RIFKI WIRAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2011 NOMOR 20

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG**

PEMBINAAN PERIZINAN BIDANG USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

I. UMUM

Pembangunan ekonomi yang didasarkan pada Demokrasi Ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus berperan aktif dalam kegiatan pembangunan oleh karenanya pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkewajiban mengarahkan dan memberikan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim usaha yang sehat bagi perkembangan dunia usaha, sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta menciptakan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata.

Untuk menunjang berhasilnya pembangunan yang bertumpu pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, stabilitas yang sehat dan dinamis serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan diimbangi nilai-nilai budaya yang kokoh dan SDM yang kualitas maka dipandang perlu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Format baru Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah meletakkan Otonomi Daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten Lampung dan Kota sebagai Daerah Otonom.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis serasi dan bertanggung jawab, diperlukan Pengaturan, Pembinaan dan Pengendalian Industri dan Perdagangan yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah suatu perekonomian yang menjamin hak-hak dan kesempatan, terutama hak untuk bekerja dan memperoleh tingkat upah minimum serta kesempatan berusaha.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Usaha Kecil adalah industri yang memiliki investasi Rp.5.000.000,- s/d Rp.200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan yang dimaksud Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp.200.000.000,- s/d 1.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud Iklim Kondusif adalah Situasi yang memberikan kepastian berusaha.

Huruf c

Yang dimaksud perlindungan adalah upaya dalam rangka pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan apabila dikehendaki adalah dalam rangka untuk pengembangan usaha dalam rangka penambahan modal sebagai jaminan kepada pihak pemberi modal.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memperbaharui izin adalah sebagai izin perluasan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, dengan menggunakan Formilir sebagai berikut:

- a. Warna Hijau untuk SIUP Mikro;
- b. Warna Putih untuk SIUP Kecil;
- c. Warna Biru untuk SIUP Menengah;
- d. Warna Kuning untuk SIUP Besar.

Pedagang Mikro adalah modal kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,0 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pedagang Kecil adalah modal disetor dan kekayaan bersih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pedagang Menengah adalah modal disetor dan kekayaan bersih Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pedagang Besar adalah modal disetor dan kekayaan bersih Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) lebih, tidak termasuk tanah dan tempat bangunan usaha.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan API adalah dokumen atau tanda pengenal yang menyatakan bahwa badan usaha yang memilikinya mempunyai hak/wewenang untuk mengimpor barang,

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan rekomendasi untuk ekspor barang yang diperlakukan secara khusus dan rekomendasi untuk memperoleh API adalah surat keterangan menyatakan informasi/data dari suatu perusahaan, yang dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Dokumen UKP-UPL bersifat self Assesment yaitu dokumen tersebut tidak dievaluasi melainkan diarahkan secara tertulis oleh instansi yang membidangi usaha/kegiatan yang ditunjuk sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Yang dimaksud dengan perusahaan non formal adalah perusahaan kecil yang memiliki nilai investasi atau modal usaha diluar gedung dan bangunan dibawah Rp.5.000.000,- dan tidak memiliki izin.

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 65